PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
Nomor : W3-A9/248/Kp.00.1/II/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2019

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Membaca :
a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI perlu melaksanakan program peningkatan kualitas layanan publik di Pengadilan Agama Muara Labuh dan Informatika sesuai dengan Road Map pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
b. Bahwa pelaksanaan Penataan Tata Laksana Reformasi Birokrasi dianggap perlu menyusun anggota dan mekanisme kerja dari kelompok kerja dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2019.

Menimbang :
a. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan dalam rangka Reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah..
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Agama Muara Labuh.
c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Muara Labuh.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Undang-Undang No. 48 Tahun 1985 Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
5 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
8. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 012.A/SEK/SK/III/2010 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 23/SEK/SK/IV/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2019.

Kesatu : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor : W3-A9/18/Kp.00.1/I/2018, tanggal 02 Januari 2018 dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta diganti dengan Keputusan Nomor : W3-A9/248/Kp.00.1/II/2019, tanggal 20 Pebruari 2018.

Kedua : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Muara Labuh yang terdiri dari Tim Pengarah, Koordinator, Kelompok Kerja dan Tim Sekretariat.

Ketiga : Membentuk Tim Pengarah dengan susunan sebagai berikut :
- Ketua : Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh.
- Anggota : Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh.

Keempat : Membentuk Tim Pelaksana sebagai berikut :

- Penanggungjawab : - Sekretaris Pengadilan Agama Muara Labuh
  - Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh
- Koordinator Asessor : - Wakil Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh.
- Anggota :
  1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
  2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan.
  3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.
  4. Panitera Muda Hukum.
  5. Panitera Muda Gugatan.

Kelima : Menunjuk Sekretaris dan Kelompok Kerja guna mendukung kelancaran tugas Tim pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

Keenam : Tugas dan tanggungjawab Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.

Ketujuh : Memerintahkan kepada Tim untuk melaksanakan Penilaian Mandiri terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh.

Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Muara Labuh
Pada Tanggal : 20 Pebruari 2018
Ketua Pengadilan Agama Muara labuh,

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Nurmaisal, S.Ag.
NIP. 19741114 199903 2 001

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

LAMPIRAN I : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh
Nomor W3-A9/248/Kp.001/II/2019
Tanggal 20 Pebruari 2018
Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi

TIM SEKRETARIAT DAN TIM KELOMPOK KERJA
REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2019

No	KEDUDUKAN DALAM TIM PMPRB	NAMA	JABATAN
1	Tim Sekretariat		
	Ketua	Darnialis, S.Ag.	Sekretaris
	Sekretaris	Willia Hesti Sari, SE.	Jurusita Pengganti
	Anggota	Warliati	Kasubbag. Umum dan Keuangan
		Yuli Yani, A.Md.	PPNPN
		Yulisosra	PPNPN
2	Kelompok Kerja Manajemen Perubahan (Asessor Area I)		
	Ketua	Anneka Yosihilma, SH., MH.	Wakil Ketua
	Sekretaris	Syafrizal	Kasubbag. Kepagawain, Organisasi dan Tatalaksana
	Anggota	Rusman Oklaviardi	PPNPN
		Nasrul	PPNPN
3	Kelompok Kerja Penataan Perundang-Undangan (Asessor Area II)		
	Ketua	Firdaus, S.HI., MH.	Hakim
	Sekretaris	Afkar, SH.	Wakil Panitera
	Anggota	Febrineldi Indrawan, SH.	PPNPN
4	Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi (Asessor Area III)		
	Ketua	Firdaus, S.HI., MH.	Hakim
	Sekretaris	Syafrizal	Kasubbag. Kepagawain, Organisasi dan Tatalaksana
	Anggota	Nasrul	PPNPN

5	Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana (Asessor Area IV)		
	Ketua	Nasril, S.Ag.	Panitera
	Sekretaris	Afkar, SH.	Wakil Panitera
	Anggota	Dezi Nofita Sari	PPNPN
6	Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM (Asessor Area V)		
	Ketua	Anneka Yosihilma, SH., MH.	Wakil Ketua
	Sekretaris	Syafrizal	Kasubbag. Kepagawain, Organisasi dan Tatalaksana
	Anggota	Yuli Yani, A.Md.	PPNPN
		Rusman Oklaviardi	PPNPN
7	Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas (Asessor Area VI)		
	Ketua	Nasril, S.Ag.	Panitera
	Sekretaris	Afkar, SH.	Wakil Panitera
	Anggota	Dezi Nofita Sari	PPNPN
8	Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan (Asessor Area VII)		
	Ketua	Anneka Yosihilma, SH., MH.	Wakil Ketua
	Sekretaris	Darnialis, S.Ag.	Sekretaris
	Anggota	Fitrawati, S.HI.	PPNPN
9	Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Asessor Area VIII)		
	Ketua	Firdaus, S.HI., MH.	Hakim
	Sekretaris	Hafniati	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Paleporan
	Anggota	Yosri Vita, SE.	PPNPN
		Nasrul	PPNPN

Muara Labuh, 20 Pebruari 2018
Ketua Pengadilan Agama Muara labuh,

Nurmaisal, S.Ag.
NIP. 19741114 199903 2 001

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

LAMPIRAN II : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh
Nomor W3-A9/248/Kp.001/II/2019
Tanggal 20 Pebruari 2018
Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM PENGARAH, TIM PELAKSANA,
TIM SEKRETARIAT DAN TIM KELOMPOK KERJA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2019

1. Tim Pengarah bertugas :
   - Memberikan arahan mengenai garis-garis besar program Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Muara Labuh.
   - Melakukan Pengawasan terhadap proses Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Muara Labuh secara umum berdasarkan garis-garis besar program Reformasi Birokrasi.
2. Tim Pelaksana bertugas :
   - Melakukan perencanaan strategis pelaksanaan proses Reformasi Birokrasi berdasarkan seluruh cetak biru.
   - Mengkoordinir pelaksanaan perencanaan yang akan dilakukan oleh kelompok-kelompok kerja serta tim lainnya yang akan dibentuk sesuai kebutuhan.
   - Mengkoordinir penentuan usulan untuk melengkapi cetak biru yang telah disusun, baik yang diusulkan pihak-pihak didalam Pengadilan maupun diluar lingkungan Pengadilan.
   - Mengawasi pelaksanaan perencanaan tersebut, termasuk didalamnya pengawasan dan pemenuhan indicator keberhasilan Reformasi Birokrasi, pemenuhan target waktu, kesesuaian pelaksanaan proyek dengan cetak biru.
   - Mendukung Tim Pengarah dalam melakukan upaya-upaya untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan politik, social majupun anggaran.
3. Secretariat Reformasi Birokrasi bertugas :
   - Membantu tugas-tugas Tim Pengarah dan Koordinator Tim Pelaksana.
   - Membantu Koordinator dalam melakukan koordinasi antara Tim Kelompok Kerja.
   - Membantu coordinator Tim Pelaksana dalam melakukan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
   - Mensosialisasikan kegiatan-kegiatan Reformasi Birokrasi kepada para pemangku kepentingan terkait.
4. Kelompok Kerja bertugas :
   - Melakukan perencanaan teknis pelaksanaan proses Reformasi Birokrasi.
   - Mengkoordinir pelaksanaan perencanaan teknis yang ada dalam kewenangannya untuk mendukung pelaksanaan proses Reformasi Birokrasi.
   - Mengawasi pelaksanaan perencanaan teknis tersebut, termasuk didalamnya pengawasan dan pemenuhan indicator keberhasilan Reformasi Birokrasi, pemenuhan target waktu dan kesesuaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
   - Mendukung Koordinator Tim Pelaksana dalam melakukan koordinasi antar area untuk mendukung pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.
   - Mendukung Tim Pengarah dalam melakukan upaya-upaya dan capaian dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
   - Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, Tim Kelompok Kerja harus mengembangkan keahlian profesionalnya, termasuk mengikti perkembangan terbaru dibidang Reformasi Birokrasi, agar dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Muara Labuh.

Muara Labuh, 20 Pebruari 2018
Ketua Pengadilan Agama Muara labuh,

Nurmaisal, S.Ag.
NIP. 19741114 199903 2 001